



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

Situbondo, 12 Juli 2021

Kepada Yth. :

1. Camat se-Kabupaten Situbondo;
2. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo;
3. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Situbondo.

SURAT EDARAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 443.1/100/431.004.2/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TEMPAT IBADAT
DAN PETUNJUK PELAKSANAAN MALAM TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA,
DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021
DI KABUPATEN SITUBONDO**

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : SE. 17 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadat, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, diperlukan adanya kebijakan penanggulangan penularan COVID-19 yang lebih optimal dan masif di tempat ibadat dan pelaksanaan Idul Adha 1442 H/2021 M di Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

1. Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadat :

- a. Selama pemberlakuan PPKM Darurat, peribadatan di tempat ibadat (masjid, mushalla, gereja, pura, wihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya (yang difungsikan sebagai tempat ibadat) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan **DITIADAKAN** sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing;